



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.TDN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Tanjungpandan, 17 Desember 1975, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Petaling, 01 Maret 1974, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 1996 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman. 1 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, 05 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sampai saat ini;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama
 - 3.1 NAMA ANAK Laki – laki, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, Umur 24 (dua puluh empat) tahun,
 - 3.2 NAMA ANAK, Laki – laki, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, Umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3.3 NAMA ANAK, Perempuan, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, Umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3.4 NAMA ANAK, Laki – laki, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, Umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 3.5 NAMA ANAK, Perempuan, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, Umur 13 (tiga belas) tahun;saat ini ke 5 (lima) anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2018 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat sering egois dan tidak mendengarkan nasihat Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang tidak ingat waktu;
 - 4.3 Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan Penggugat memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja di tempat makan;
 - 4.5 Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2021, yang disebabkan Tergugat tidak menepati janjinya untuk memutuskan hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut. Akibatnya

Halaman. 2 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



antara Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi. Tergugat juga terus mengulangi perbuatannya dan sering mengunjungi wanita tersebut. Akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tidur hingga saat ini;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur pada akhir Tahun 2021 hingga saat ini, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Tergugat nomor 203/Pdt.G/2022/PA.TDN, tanggal 09 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan kedua, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Syahputera Atmanegara, SHI, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 05 April 2022, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan, Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan ketiga, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan agar hadir pada persidangan tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 April 2022, Penggugat dan Tergugat kembali hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa posita 1, 2, dan 3, benar;
- Bahwa, posita 4, tidak benar. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sejak 04 September 2019;
- Bahwa, posita 4.1. tidak benar Tergugat selalu mendengarkan nasehat dan saran dari Penggugat;
- Bahwa, posita 4.2, tidak benar. Meskipun ada urusan di luar rumah, Tergugat tetap selalu pulang ke rumah kediaman bersama. Tergugat sering keluar rumah karena urusan pekerjaan, kumpul dan main gaple di rumah kawan, dan di rumah kediaman bersama;

Halaman. 4 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita 4.3 tidak benar. Meskipun Tergugat jarang di rumah, Tergugat tetap peduli dengan Penggugat, hanya saja setiap diajak komunikasi Penggugat sering emosi;
- Bahwa, posita 4.4. tidak benar. Tergugat tetap berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, penghasilan Tergugat tetap selalu diberikan kepada Penggugat meskipun nominal tidak tetap, tergantung pasang surut pendapatan Tergugat;
- Bahwa, posita 4.4, benar Tergugat sering kasar perkataan dan juga perbuatan, hal tersebut Tergugat lakukan karena terbawa emosi ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, posita 4.5, benar Tergugat menikah lagi pada tanggal 17 Juli 2017 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa, posita 5, benar. Penggugat menuntut Tergugat untuk menceraikan isteri kedua, namun Tergugat masih butuh waktu, karena dari pernikahan siri Tergugat dengan isteri kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Bahwa, posita 6 tidak benar. Nafkah lahir tetap Tergugat berikan sesuai dengan penghasilan Tergugat, sedangkan nafkah batin terakhir pada bulan Januari 2022;
- Bahwa, menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran justru karena sikap Penggugat yang membuat kondisi dan suasana rumah tidak nyaman. Penggugat sering emosi setiap diajak komunikasi. Pada pertengahan tahun 2019 Penggugat pernah pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan selama 3 bulan baru kembali;
- Bahwa, posita 7 benar, ada upaya pihak keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, posita 8, Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Halaman. 5 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita 4.2, benar. Tergugat sering kumpul dan main gaple di rumah kawan. Akan tetapi, pada waktu Tergugat dan teman-temannya main gaple di rumah kediaman bersama, waktu istirahat Penggugat jadi terganggu;
- Bahwa, benar. Meskipun ada urusan di luar rumah Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak ingat waktu. Tergugat sering pulang larut malam, bahkan pernah pulang subuh. Selebihnya Tergugat pulang ke rumah hanya untuk ganti pakaian;
- Bahwa, posita 4.5. Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 04 September 2019 dari isteri teman Tergugat yang datang ke rumah menagih hutang Tergugat. Penggugat memergoki Tergugat tinggal bersama wanita lain yang diakui Tergugat sebagai isterinya;
- Bahwa, posita 6. Benar. Tergugat memberi nafkah lahir sesuai dengan penghasilannya namun tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja di rumah makan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nafkah batin terakhir dilakukan pada bulan November 2021;
- Bahwa, benar. Penggugat sering emosi setiap komunikasi dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering pulang ke rumah hanya untuk ganti pakaian, pulang larut malam bahkan pernah pulang subuh;
- Bahwa, benar Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah selama 3 bulan dan tinggal di rumah kontrakan agar Tergugat dapat memilih, tetap berumah tangga bersama Penggugat atau dengan wanita lain yang telah dinikahinya secara siri;
- Bahwa, penyebab pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Penggugat tidak mau berbagi suami;
- Bahwa, posita 8, apabila Tergugat merasa tidak nyaman dengan sikap Penggugat sehingga membuat Tergugat tidak betah berada di rumah kediaman bersama, untuk apa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula, Tergugat tetap ingin

Halaman. 6 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan rumah tangga bersama isteri kedua;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 19 April 2022 berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 21 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 25 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun, Saksi sering mendapati keduanya saling diam;

Halaman. 7 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama XXXXXXXX, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pemborong, namun Penggugat bekerja bantu masak di café Tarsius untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat kadang sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat dengan alasan untuk kebutuhan anak-anak;
- Bahwa, meskipun telah menikah lagi, Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman bersama, karena ketika saksi bertamu, saksi masih melihat Tergugat ada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, selama pisah ranjang, saksi melihat Penggugat masih tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri menyiapkan kebutuhan pangan dan sandang Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, 3 tahun yang lalu Tergugat pernah berjanji di hadapan keluarga Penggugat untuk menceraikan isteri keduanya, namun hingga sekarang janji tersebut tidak ditepati. Penggugat tetap memilih bercerai dengan Tergugat karena tidak mau dimadu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat membenarkan namun Tergugat membantah keterangan saksi pertama yang menyatakan Penggugat kadang sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat dengan alasan untuk kebutuhan anak-anak, seolah-olah Tergugat melepaskan tanggungjawab sebagai suami. Penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat setiap bulan, adapun besaran nominal tergantung dari pendapatan Tergugat saat itu;

Halaman. 8 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi sering mendapati keduanya saling diam ketika saksi bertamu ke rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan pada waktu itu;
- Bahwa, pada pertengahan 2019 baru diketahui Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita lain pada tahun 2017. Namun saksi tidak kenal dengan wanita yang dimaksud, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat menikah lagi atas seizin Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat dahulu bekerja sebagai pemborong, namun saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat saat ini, yang saksi ketahui Penggugat bekerja di sebuah rumah makan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, semenjak menikah lagi Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman bersama meskipun hanya sebentar;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk cerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau berbagi suami;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua, dibenarkan oleh Penggugat, namun dibantah oleh Tergugat bahwa, Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja di rumah makan, karena Tergugat masih dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Halaman. 9 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah diberikan kesempatan pada persidangan tanggal 19 April 2022, 26 April 2022 dan 10 Mei 2022 untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 April 2022 dan 26 April 2022, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, namun Tergugat menyatakan belum siap dengan alat bukti, oleh karenanya Hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti pada persidangan 10 Mei 2022, akan tetapi pada persidangan tanggal 10 Mei 2022 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan tanggal 26 April 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 17 Mei 2022 dihadiri oleh Penggugat karena panjar biaya perkara untuk memanggil Tergugat telah habis;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang dituntutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 08 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam

Halaman. 10 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Syahputera Atmanegara, SHI, selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak September tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering egois dan tidak mendengarkan nasihat Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang tidak ingat waktu, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat, Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan Penggugat memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja di tempat makan, Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, akibatnya sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat memiliki alasan atas sikapnya yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa, Tergugat membenarkan perselisihan dan pertengkaran namun alasan Tergugat sering keluar rumah karena ada urusan pekerjaan dan juga karena sikap Penggugat yang sering marah setiap diajak komunikasi sehingga membuat Tergugat tidak betah di rumah. Tergugat tetap berupaya mencukupi kebutuhan rumah tangga, nominal penghasilan Tergugat tidak tetap tergantung pasang surut pekerjaan. Tergugat membenarkan telah

Halaman. 11 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain pada tanggal 17 Juli 2017 secara siri hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa, dalam replik lisan, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan sedangkan Tergugat dalam duplik lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan beberapa tambahan penjelasan dan alasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari bukti P.1 tersebut Pengugat dan Tergugat tercatat sebagai warga XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, dari bukti tersebut, Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan

Halaman. 12 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memperlihatkan bukti surat Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan dan mengakui adanya bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat, maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg;

Halaman. 13 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selaku orang dekat Tergugat maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian Penggugat dapat disimpulkan kronologis kasus yang secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 1996;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang hingga saat ini masih diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara satu sama lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan:
 - a. Sikap Tergugat sering keluar rumah, pulang ke rumah hanya sebentar untuk ganti pakaian. Hal tersebut membuat Penggugat berprasangka Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut;
 - c. Penggugat tidak ingin berbagi suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, keduanya masih tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri, namun keduanya telah pisah ranjang setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat berdampak pada masing-masing pihak sudah tidak ada komunikasi yang baik, antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar;

Halaman. 14 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan isteri keduanya, sedangkan Penggugat bersikeras ingin bercerai karena tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus-menerus sejak tahun 2019, saling marah satu sama lain sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara satu sama lain;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat, berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan pernikahan siri tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Bahwa, masing-masing pihak saling marah, karena sikap Tergugat meskipun telah menikah lagi tetapi Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama hanya sebentar, dengan alasan kondisi rumah yang tidak nyaman sebab Penggugat selalu emosi setiap diajak komunikasi;
- Bahwa, 3 tahun yang lalu Tergugat pernah berjanji untuk menceraikan isteri kedua, namun hingga saat ini Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama isteri keduanya karena beban tanggungjawab kedua orang anak yang masih balita;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, keduanya masih menjalankan kewajiban, kecuali hubungan suami isteri karena keduanya telah pisah ranjang dan tidak ada terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Hal-hal tersebut menurut Hakim merupakan faktor prinsip yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya, antara suami dan isteri tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;

Halaman. 15 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat secara tegas di dalam persidangan tidak menghendaki perceraian, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan isteri keduanya, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai karena Penggugat tidak mau berbagi suami;
- Bahwa, keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat, Tergugat telah diberikan kesempatan pada persidangan tanggal 19 April 2022, 26 April 2022, dan 10 Mei 2022 untuk mengajukan alat bukti. Pada persidangan tanggal 19 April 2022 Tergugat menyatakan belum siap dengan alat bukti. Kemudian sidang ditunda tanggal 26 April 2022 di persidangan Tergugat juga menyatakan belum siap alat bukti, oleh karenanya Hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti pada persidangan 10 Mei 2022, namun pada persidangan tanggal 10 Mei 2022 Tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karenanya hakim menilai ada indikasi Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2022 biaya panggilan Tergugat untuk sidang tidak dapat dipanggil karena panjar biaya perkara telah habis, mengingat Tergugat pernah tidak hadir pada persidangan pertama tanggal 15 Maret 2022, persidangan ketiga tanggal 05 April 2022, dan persidangan ketujuh tanggal 10 Mei 2022, dan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sebagaimana pasal 150 RBg, jo. pasal 81 Rv, dan pasal 2 ayat (4) Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim menilai, pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilakukan dengan *op tegenspaark* dan perkara dapat diputus dengan kontradiktur;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* gugatan Penggugat *a quo*;

Halaman. 16 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang poligami yang dilakukan Tergugat dan hukum mengenai cerai gugat;

Menimbang, bahwa bagi suami yang ingin berpoligami telah diatur pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pada pasal 5 disebutkan untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa poligami yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat poligami yang mengharuskan adanya izin isteri secara tertulis, mengakibatkan poligami dilakukan secara sirri, yakni perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa adanya akta nikah yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu, perkawinan poligami tersebut juga akan menimbulkan konflik baru dalam keluarga antara suami dengan isteri pertama. Konflik ini akan berkelanjutan sampai isteri bisa menerima wanita (isteri kedua suami) masuk dalam hidup rumah tangganya, isteri bersedia membagi kasih sayang suaminya dengan wanita lain, dan yang paling penting isteri sanggup menerima dan memaafkan penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam SEMA nomor 2 tahun 2019, Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris. Akan tetapi dalam perkara a quo, Poligami yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku isteri pertama, hal tersebut diakui Tergugat di persidangan, sedangkan Penggugat secara tegas menyatakan dan fakta yang didapat di persidangan Penggugat tidak mau berbagi suami. Hal tersebut yang menjadi penyebab

Halaman. 17 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu” Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah berpoligami sejak tahun 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan Penggugat tidak mau berbagi suami (tidak mau dimadu), akibatnya meskipun masih tinggal serumah, namun keduanya telah pisah ranjang, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan dan komunikasi yang baik, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*”.

Halaman. 18 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Tunggal, pada hari Selasa, 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	RP. 375.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	RP. 530.000,00

Tanjungpandan, 17 Mei 2022

Salinan Putusan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Julik Pranata, SH. MH

Halaman. 20 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 21 dari 20. Putusan. No. 203/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)